

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan dari penelitian mengenai peluang dan tantangan sertifikasi halal pada produk makanan usaha mikro, kecil, dan menengah, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran sertifikasi halal ini masih banyak UMKM yang beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, sebab produk yang ia kelola menggunakan bahan dasar yang aman sehingga sudah terbukti kehalalannya karena tidak ada tambahan atau campuran dengan bahan-bahan atau sesuatu yang haram. Dan tidak sedikit UMKM yang tidak mengetahui bahwa aturan ini mewajibkan produknya untuk bersertifikat halal.
2. Produk yang bersertifikat halal memiliki peluang pasar yang besar, dengan perkiraan pemasaran produk halal di pasar global saat ini telah mencapai nilai lebih dari 600 miliar dolar, Implementasi LLPOM MUI menawarkan program SEHATI yaitu sertifikasi halal gratis,. Kemudian tantangan sertifikasi halal gratis bagi UMKM di Kota Banjarmasin, dimulai dari Modal yang minim, ketidakpahaman prosedur mendaftarkan sertifikasi halal, dan kurangnya kesadaran diri dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Banjarmasin.

## **B. Saran**

1. Bagi Usaha mikro kecil dan menengah khususnya produsen makanan olahan, diharapkan untuk konsisten melaksanakan sistem jaminan halal selama proses produksi di perusahaan hingga ke tangan konsumen dan selalu memperbaharui sertifikasi halal pada produk yang dijual sehingga kegiatan bisnisnya akan terus berkembang.
2. Bagi Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang Jaminan Produk Halal, diharapkan melakukan langkah-langkah implementasi bertahap berupa sosialisasi, mempersiapkan sistem pengawasan dan sanksi kepada produsen terkait sertifikasi halal sehingga di tahun 2024 nanti pelaksanaan jaminan produk halal benar-benar dapat dilaksanakan.
3. Sosialisasi terkait undang-undang jaminan produk halal harus lebih meluas lagi, terutama jika memang benar-benar akan diwajibkan sampai kepada pelaku usaha mikro, berarti sosialisasi sertifikasi halal juga harus sampai ke telinga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah secara menyeluruh di Kota Banjarmasin.